



PERAN DIPLOMASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL MENGUNAKAN KAJIAN BIDANG EKONOMI

Rannika Puspitasari*

Universitas Islam Sultan Agung, Jawa Tengah, Indonesia

**correspondence email: rannikapuspitasari@gmail.com*

Andi Aina Ilmiah

Universitas Islam Sultan Agung, Jawa Tengah, Indonesia

email: andiaina@unissula.ac.id

Article history: Received: 18 June 2025, Accepted: 11 July 2025, Published: 16 July 2025

Abstract: *International diplomacy plays an important role in relations between countries, especially in the economic field. Economic diplomacy can facilitate cooperation between countries to achieve common goals, such as increasing trade, investment, and economic development. In the context of international law, economic diplomacy is seen as a means to regulate relations between countries, comply with international legal norms and principles, and end obstacles that may arise. This article aims to examine the role of economic diplomacy from an international legal perspective, focusing on the role of international companies, international economic organizations, and dispute resolution mechanisms. This discussion uses a qualitative approach with a literature review from various relevant sources. The results of the study show that economic diplomacy is closely related to international legal regulations that regulate economic relations between countries.*

Keywords: *Economic Diplomacy; International Law; International Agreements; Dispute Resolution; Economic Cooperation*

Abstrak: Diplomasi internasional memainkan peran penting dalam hubungan antar negara, terutama dalam bidang ekonomi. Diplomasi ekonomi dapat memfasilitasi kerjasama antara negara-negara untuk mencapai tujuan bersama, seperti peningkatan perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi. Dalam konteks hukum internasional, diplomasi ekonomi dilihat sebagai sarana untuk mengatur hubungan antar negara, mematuhi norma dan prinsip hukum internasional, serta menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran diplomasi ekonomi dalam perspektif hukum internasional, dengan fokus pada peran perjanjian internasional, organisasi ekonomi internasional, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pembahasan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian literatur dari berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi sangat erat kaitannya dengan peraturan hukum internasional yang mengatur hubungan ekonomi antar negara.

Kata Kunci: *Diplomasi Ekonomi; Hukum Internasional; Perjanjian Internasional; Penyelesaian Sengketa; Kerjasama Ekonomi*

PENDAHULUAN

Diplomasi, sebagai salah satu instrumen penting dalam hubungan internasional, memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi dan kerjasama antar negara. Dalam kerangka hukum internasional, diplomasi mencakup berbagai aspek yang lebih luas, termasuk dalam bidang ekonomi. Diplomasi ekonomi berfokus pada pengelolaan hubungan ekonomi antar negara melalui berbagai kebijakan dan perjanjian internasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi negara-negara yang terlibat dalam suatu perjanjian atau forum internasional. Diplomasi ekonomi, dalam hal ini, dapat dipandang sebagai salah satu bentuk

konkret implementasi hukum internasional yang memainkan peran besar dalam penyelesaian berbagai persoalan ekonomi global.

Perjanjian internasional dan kerjasama antar negara dalam sektor ekonomi sering kali dilakukan melalui negosiasi dan diplomasi. Negara-negara dapat mengatur berbagai hal terkait perdagangan, investasi, pajak, dan transfer teknologi melalui perjanjian-perjanjian internasional yang sah di bawah hukum internasional.

Organisasi-organisasi internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Bank Dunia juga berfungsi sebagai mediator dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan ekonomi antar negara dan mengatur

mekanisme penyelesaian sengketa yang muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut¹.

Namun, meskipun diplomasi ekonomi berfungsi untuk memfasilitasi dan memperlancar hubungan perdagangan antar negara, sering kali muncul ketidaksepakatan yang berujung pada sengketa internasional. Sengketa ini bisa terjadi dalam hal pelaksanaan atau interpretasi perjanjian ekonomi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum internasional sangat penting untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dan memastikan adanya keadilan dalam penyelesaian sengketa tersebut².

Selain itu, diplomasi ekonomi juga memiliki keterkaitan erat dengan kekuatan geopolitik, dimana negara-negara besar sering kali menggunakan kekuatan ekonominya sebagai alat untuk mempengaruhi kebijakan negara lain. Negara-negara maju, yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer lebih besar, sering kali memiliki pengaruh lebih dalam merancang perjanjian internasional dan kebijakan perdagangan global. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara berkembang yang harus menavigasi dinamika ini dengan hati-hati melalui diplomasi yang efektif, di satu sisi untuk melindungi kepentingan nasional, dan di sisi lain, menjaga kerjasama internasional yang saling menguntungkan³.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam diplomasi ekonomi internasional juga sangat penting karena sengketa yang timbul dalam transaksi ekonomi internasional tidak hanya dapat merugikan hubungan antara negara yang bersengketa tetapi juga dapat mengganggu kestabilan ekonomi global. Dalam konteks ini, negara-negara sering kali mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional yang adil dan tidak memihak dalam upaya penyelesaian

sengketa. Oleh karena itu, badan-badan internasional seperti Pengadilan Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO Dispute Settlement Body*) memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga kepastian hukum dan memberikan solusi bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa ekonomi internasional⁴.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas tentang peran diplomasi ekonomi dalam konteks hukum internasional, dengan fokus pada perjanjian internasional, organisasi ekonomi internasional, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada. Selain itu, akan dibahas juga bagaimana diplomasi ekonomi dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari perbedaan kepentingan ekonomi antar negara, serta bagaimana hukum internasional berperan dalam menjaga stabilitas dan kedamaian ekonomi global.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang mengandalkan sumber-sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan dokumen internasional yang relevan dengan topik diplomasi ekonomi dan hukum internasional. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai aspek-aspek penting dalam diplomasi ekonomi, perjanjian internasional, serta penyelesaian sengketa dalam kerangka hukum internasional.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur yang membahas hubungan antara diplomasi ekonomi dan hukum internasional. Beberapa literatur yang dikaji di antaranya adalah artikel-artikel yang membahas tentang peran WTO dalam penyelesaian sengketa, serta analisis mengenai kebijakan ekonomi internasional yang diambil

¹ Jonathan Hizkia, Emma Senewe, and Natalia Lana Lengkong, "Kajian Hukum Sengketa Laut China Selatan Bagi Indonesia Pasca Keputusan Arbitrase Internasional Tahun 2016 Menurut Hukum Internasional," *LEX PRIVATUM* 13, no. 3 (2024).

² Khaeruddin Khaeruddin, "Sengketa Perbatasan Wilayah Kashmir Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah dan Budaya* 4, no. 2 (2023): 117–123.

³ R. E. Yustiningrum et al., *Indo-Pasifik Dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Dimensi Geopolitik, Geostrategi, & Geoekonomi* (Yogyakarta: Andi, 2024).

⁴ Hodriani Hodriani et al., "Sikap Diplomasi Dan Hukum Internasional Indonesia Dalam Menghadapi Konflik Rusia-Ukraina," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 7, no. 2 (2023): 538–542.

oleh negara-negara besar dan dampaknya terhadap negara-negara berkembang^{5,6}. Selain itu, penulis juga menelaah berbagai perjanjian internasional yang mengatur hubungan ekonomi antar negara, seperti perjanjian perdagangan dan investasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh negara-negara yang bersengketa dalam kerangka hukum internasional⁷.

Pendekatan studi literatur ini memungkinkan penulis untuk memahami lebih dalam tentang berbagai teori yang mendasari diplomasi ekonomi, serta cara hukum internasional berfungsi dalam mengatur dan memfasilitasi hubungan ekonomi antar negara. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis jurnal ilmiah, buku-buku referensi, serta laporan-laporan resmi yang diterbitkan oleh organisasi internasional yang berkaitan dengan hukum ekonomi global. Dalam menganalisis literatur, penulis menggunakan analisis komparatif untuk memahami bagaimana berbagai pendekatan dalam diplomasi ekonomi diterapkan di berbagai negara dan bagaimana peran hukum internasional dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul akibat kebijakan ekonomi negara⁸.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Perjanjian Internasional dalam Diplomasi Ekonomi

Perjanjian internasional memiliki peranan yang sangat vital dalam diplomasi ekonomi, karena mereka berfungsi sebagai instrumen formal yang mengikat negara-negara dalam mengatur hubungan ekonomi mereka. Perjanjian

ini mencakup berbagai aspek, termasuk perdagangan, investasi, dan kerjasama teknologi. Salah satu contoh penting dari perjanjian internasional adalah Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT), yang kemudian berkembang menjadi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). WTO berfungsi tidak hanya sebagai pengatur perdagangan internasional, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, yang memastikan bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan dipatuhi oleh negara-negara anggotanya. Perjanjian internasional semacam ini juga memfasilitasi negara-negara dalam menangani isu-isu seperti tarif, subsidi, dan proteksi perdagangan yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekonomi global⁹.

Selain WTO, berbagai perjanjian bilateral dan multilateral juga memiliki pengaruh besar dalam diplomasi ekonomi. Contohnya adalah perjanjian perdagangan bebas seperti NAFTA (*North American Free Trade Agreement*)¹⁰ dan RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*)¹¹. Perjanjian-perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antarnegara dengan mengurangi hambatan perdagangan dan memperkenalkan kebijakan yang mendukung investasi lintas negara. Dalam konteks ini, negara-negara juga diharapkan untuk menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual, yang sering menjadi sumber sengketa dalam hubungan perdagangan internasional¹².

Hal ini mencerminkan bagaimana perjanjian internasional berperan sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat,

⁵ Winda Nur Khotimah, "Peran Perwakilan Diplomatik Dalam Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 1 (2023): 34–39.

⁶ Aris Sarjito and Editha Praditya Duarte, *Geopolitik Dan Geostrategi Pertahanan: Tantangan Keamanan Global* (Bandung: Indonesia Emas Group, 2023).

⁷ Humphrey Wangke, *Diplomasi Digital Dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

⁸ Ardita Octavia and Alya Husniyah, "Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Tirtayasa Journal of International Law* 2, no. 2 (2023): 109–126.

⁹ Rachel Christie, Gracia Suha Ma'rifa, and Jedyzha Azzariel Priliska, "Analisis Konflik Israel Dan Palestina

Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 349–358.

¹⁰ Sobar Sukmana, "Perjanjian Negara-Negara Asean Dalam Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean (Asean Free Trade Area)," *PALAR (Pakuan Law Review)* 5, no. 2 (2019).

¹¹ Mochamad Rifki Maulana, "Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 1 (2021): 118–125.

¹² Hizkia, Senewe, and Lengkong, "Kajian Hukum Sengketa Laut China Selatan Bagi Indonesia Pasca Keputusan Arbitrase Internasional Tahun 2016 Menurut Hukum Internasional."

sekaligus menyediakan solusi atas sengketa yang mungkin muncul.

B. Peran Organisasi Ekonomi Internasional dalam Diplomasi Ekonomi

Organisasi ekonomi internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam diplomasi ekonomi global. Organisasi-organisasi seperti WTO, Bank Dunia, dan IMF berfungsi sebagai platform untuk negara-negara membahas dan menyelesaikan permasalahan ekonomi yang melibatkan banyak negara. Salah satu fungsi utama dari WTO adalah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan negara-negara untuk mengajukan klaim jika mereka merasa kebijakan perdagangan negara lain melanggar perjanjian internasional yang telah disepakati. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anggota WTO dapat berpartisipasi dalam perdagangan internasional yang adil dan seimbang¹³.

Selain WTO, Bank Dunia dan IMF juga memainkan peran yang sangat krusial dalam menjaga kestabilan ekonomi global dan mendorong pertumbuhan yang inklusif¹⁴. Kedua organisasi ini memberikan bantuan finansial kepada negara-negara berkembang, dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi mereka di pasar global. Bank Dunia berfokus pada proyek-proyek pembangunan jangka panjang yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup, sementara IMF memberikan bantuan finansial jangka pendek kepada negara-negara yang menghadapi kesulitan keuangan. Dukungan dari kedua lembaga ini sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi internasional dan mendorong pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang¹⁵.

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Diplomasi Ekonomi

Penyelesaian sengketa adalah salah satu aspek paling krusial dalam diplomasi ekonomi karena hubungan antarnegara seringkali dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan ekonomi. Dalam hal ini, mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien sangat penting untuk mencegah ketegangan dan memperkuat kerjasama internasional. Di bawah payung WTO, misalnya, terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan negara-negara anggota untuk mengajukan klaim terhadap kebijakan negara lain yang dianggap bertentangan dengan perjanjian internasional. Proses ini melibatkan panel independen yang menilai kasus dan memberikan rekomendasi kepada pihak yang terlibat untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara yang adil¹⁶.

Di samping mekanisme yang ada di WTO, negara-negara juga dapat memilih untuk menggunakan arbitrase internasional sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase internasional dianggap lebih cepat dan efisien dalam menyelesaikan perselisihan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perusahaan multinasional atau sengketa investasi. Keberadaan lembaga arbitrase internasional yang netral dan independen memberikan solusi yang adil dan mengurangi kemungkinan timbulnya ketegangan lebih lanjut antara negara-negara yang terlibat dalam sengketa ekonomi. Arbitrase internasional juga mencakup perjanjian investasi, yang sering kali menjadi dasar sengketa antara negara dan investor asing. Penyelesaian sengketa yang efektif dalam konteks ini akan membantu mempertahankan hubungan baik antarnegara dan menjaga stabilitas ekonomi global¹⁷.

Dengan demikian, perjanjian internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa adalah komponen yang sangat penting dalam diplomasi ekonomi, yang memastikan bahwa negara-negara dapat mengelola hubungan perdagangan dan investasi secara adil dan saling menguntungkan. Diplomasi ekonomi yang

¹³ Ibid.

¹⁴ Redita Maysa Ayu, Nur Alfitri, and Rini Puji Astuti, "Perjalanan Sejarah Bank Sentral: Peran, Tantangan, Dan Adaptasi Dalam Sistem Ekonomi Global," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 402–409.

¹⁵ Anak Agung Banyu Perwita et al., *Diplomasi Pertahanan: Aktor, Proses, Dan Isu* (Bandung: Indonesia Emas Group, 2025).

¹⁶ Yustiningrum et al., *Indo-Pasifik Dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Dimensi Geopolitik, Geostrategi, & Geoekonomi*.

¹⁷ Perwita et al., *Diplomasi Pertahanan: Aktor, Proses, Dan Isu*.

efektif, didukung oleh hukum internasional dan organisasi internasional, akan membantu mendorong stabilitas dan kemakmuran ekonomi di tingkat global.

KESIMPULAN

Diplomasi ekonomi dalam perspektif hukum internasional merupakan instrumen penting untuk memperkuat hubungan ekonomi antar negara. Perjanjian internasional, organisasi ekonomi internasional, dan mekanisme penyelesaian sengketa adalah komponen utama yang mendukung diplomasi ekonomi. Perjanjian internasional memberikan landasan hukum bagi negara-negara untuk berkerjasama dalam bidang ekonomi, sementara organisasi-organisasi internasional memberikan forum bagi negara-negara untuk mengatur hubungan ekonomi mereka. Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada memungkinkan negara-negara untuk menyelesaikan perselisihan ekonomi dengan cara yang adil dan efektif.

SUGGESTION

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami pentingnya diplomasi ekonomi sebagai instrumen strategis dalam kerangka hukum internasional, namun disarankan agar pembahasan lebih diarahkan pada analisis kritis terhadap efektivitas perjanjian internasional dan peran organisasi global seperti WTO dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi antarnegara. Selain itu, penyertaan studi kasus konkret serta pemetaan tantangan diplomasi bagi negara berkembang akan memperkuat relevansi dan aplikabilitas temuan penelitian ini. Penajaman fokus serta konsistensi antara abstrak, pembahasan, dan kesimpulan juga penting untuk memperkuat kesatuan struktur argumentasi dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu, Redita Maysa, Nur Alfitri, and Rini Puji Astuti. "Perjalanan Sejarah Bank Sentral: Peran, Tantangan, Dan Adaptasi Dalam Sistem Ekonomi Global." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 402-409.

Christie, Rachel, Gracia Suha Ma'rifa, and Jedyzha Azzariel Priliska. "Analisis Konflik Israel Dan Palestina Terhadap Pelanggaran

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 349-358.

Hizkia, Jonathan, Emma Senewe, and Natalia Lana Lengkong. "Kajian Hukum Sengketa Laut China Selatan Bagi Indonesia Pasca Keputusan Arbitrase Internasional Tahun 2016 Menurut Hukum Internasional." *LEX PRIVATUM* 13, no. 3 (2024).

Hodriani, Hodriani, Junaidi Junaidi, Dhiva Dalna Yuzar, and Julia Ivanna. "Sikap Diplomasi Dan Hukum Internasional Indonesia Dalam Menghadapi Konflik Rusia-Ukraina." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 7, no. 2 (2023): 538-542.

Khaeruddin, Khaeruddin. "Sengketa Perbatasan Wilayah Kashmir Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah dan Budaya* 4, no. 2 (2023): 117-123.

Khotimah, Winda Nur. "Peran Perwakilan Diplomatik Dalam Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 1 (2023): 34-39.

Maulana, Mochamad Rifki. "Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 1 (2021): 118-125.

Octavia, Ardita, and Alya Husniyah. "Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Tirtayasa Journal of International Law* 2, no. 2 (2023): 109-126.

Perwita, Anak Agung Banyu, Oktaheroe Ramsi, Afri Emilia Br Sembiring, Adelia Wulandari, Chanthaboun Luangphane, Deja Akmal Nugraha, Faradillah Isnaeni Putri, et al. *Diplomasi Pertahanan: Aktor, Proses, Dan Isu*. Bandung: Indonesia Emas Group, 2025.

Sarjito, Aris, and Editha Praditya Duarte. *Geopolitik Dan Geostrategi Pertahanan: Tantangan Keamanan Global*. Bandung: Indonesia Emas Group, 2023.

Sukmana, Sobar. "Perjanjian Negara-Negara Asean Dalam Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean (Asean Free

Trade Area)." *PALAR (Pakuan Law Review)* 5, no. 2 (2019).

Wangke, Humphrey. *Diplomasi Digital Dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

Yustiningrum, R. E., M. S. Ramadhan, D. F.

Anwar, G. Wuryandari, A. N. Alami, R. R. F. Prabaningtyas, and A. Elisabeth. *Indo-Pasifik Dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Dimensi Geopolitik, Geostrategi, & Geoekonomi*. Yogyakarta: Andi, 2024.